

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di KEDIRI

Pada tanggal, 28 AUG 2012

WALIKOTA KEDIRI,

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
Pada tanggal, 28 AUG 2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA KEDIRI

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 33

PERUBAHAN KE 2 ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR: 16 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Ketentuan dalam Kebijakan Akuntansi No.9 mengenai Akuntansi Aset terdapat perubahan dan/atau penambahan sebagai berikut :

1. Piutang

Angka 40 dirubah dan diganti, sehingga menjadi sebagai berikut :

Piutang dalam neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai yang diukur pada masing-masing jenis piutang dikurangi dengan penyisihan piutang yang tidak tertagih.

a) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap surat ketetapan pajak dan retribusi daerah yang telah diterbitkan serta penagihan terhadap piutang lainnya, maka dilakukan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan daftar umur piutang, sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang				
		1 s/d <2 Thn	≥ 2 s/d 3 Thn	> 3 s/d 4 Thn	> 4 s/d 5 Thn	> 5 Thn
1)	Piutang Pajak	20 %	40 %	60 %	80%	100%
2)	Piutang Retribusi	5 %	10 %	25 %	60%	100%
3)	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	10 %	20 %	30 %	50 %	70 %
4)	Piutang Penjualan Angsuran	10 %	20 %	40 %	70 %	100 %
5)	Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD	15 %	30 %	50 %	70 %	100 %
6)	Piutang Lain-Lain	15 %	30 %	50 %	70 %	100 %

b) Piutang dana transfer dari pemerintah pusat/provinsi tidak dibuatkan cadangan penyisihan piutang.



WALIKOTA KEDIRI

**PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 22 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KOTA KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyajian piutang dalam neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), maka diperlukan penyempurnaan kebijakan akuntansi tentang aset, khususnya yang mengatur tentang penyesihan piutang dengan merubah Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Dengan Peraturan Walikota Kediri ini merubah lampiran Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kediri dalam Kebijakan Akuntansi Nomor 09 Akuntansi Aset pada paragraf 40 dan paragraf 98 diubah dan harus dibaca sebagaimana terlampir.


Pasal II

Peraturan Walikota Kediri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

No	Kategori Penyaluran Dana Bergulir	% Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih
5	Macet	100 %

Penyisihan piutang/dana bergulir yang diragukan dapat ditagih bukan merupakan penghapusan piutang, tetapi merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang dapat diharapkan dapat tertagih.

Ditetapkan di KEDIRI
Pada tanggal, 20 AUG 2012
WALIKOTA KEDIRI,



H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
Pada tanggal, 20 AUG 2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA KEDIRI



AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 33